



Perlindungan Hukum Dalam Kesehatan Mental Narapidana Anak Di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang

Putri Agustriani^{1*}, Yuniar Handayani², Hendri Nur Alam³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: *¹putriagustriani@gmail.com, yuniar_handayani@um-palembang.ac.id², hendri_nur@um-palembang.ac.id³

Abstrak

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan hukum dalam Kesehatan mental narapidana anak menurut undang-undang dan hukum islam, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana anak terkait kesejahteraan mental anak di Lembaga pemasyarakatan khusus anak klas 1 palembang, serta apa saja factor yang dapat mendukung atau mempengaruhi perlindungan hukum di Lembaga pemasyarakatan khusus anak klas 1 Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rumusan masalah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam Kesehatan mental narapidana anak di Lembaga ini memiliki tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan, termasuk menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum anak adalah jika hak-hak dasar anak tidak terpenuhi, hal ini dapat menyebabkan masalah serius bagi perkembangan dan kesejahteraan anak, baik fisik maupun psikologis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Kesehatan mental narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas 1 Palembang berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya tujuan dari didirikannya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sebagai upaya untuk menjaga mental anak dan untuk memulihkan, meningkatkan kesejahteraan mental serta mempersiapkan anak untuk berintegrasi Kembali ke masyarakat dengan baik. Perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana terkait kesejahteraan mental anak di Lembaga pemasyarakatan khusus anak klas 1 palembang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, serta memberi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, bertujuan agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Factor penghambat perlindungan hukum di Lembaga pemasyarakatan khusus anak klas 1 palembang Jika hak dasar anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan

masalah serius bagi perkembangan anak dan dapat menyebabkan Kesehatan mental yang akan membuat anak menjadi stress.

Kata Kunci: Hukum, Kesehatan Mental, Narapidana

Abstract

The issues discussed in this study concern legal protection for the mental health of juvenile inmates according to statutory and Islamic law, the legal protection provided to juvenile inmates regarding their mental well-being in the Class 1 Palembang Juvenile Correctional Institution, and the factors that support or influence legal protection in the Class 1 Palembang Juvenile Correctional Institution. This study employed qualitative methods. The purpose of this study was to determine the formulation of the problem. The approach used was qualitative. Data collection in this study utilized observation, interviews, and documentation. The results indicate that legal protection for the mental health of juvenile inmates in this institution is tasked with carrying out the development of juvenile inmates, including providing education, skills training, and other development in accordance with legal provisions. Factors inhibiting legal protection for juveniles include the failure to fulfill children's basic rights, which can cause serious problems for their development and well-being, both physically and psychologically. The conclusion of this study is that the mental health of child inmates at the Class 1 Palembang Juvenile Correctional Institution is based on the results of the research that has been explained previously. The purpose of establishing the Juvenile Correctional Institution is an effort to maintain children's mental health and to restore, improve mental well-being and prepare children to reintegrate into society properly. Legal protection provided to inmates related to the mental well-being of children at the Class 1 Palembang Juvenile Correctional Institution is to ensure the fulfillment of children's rights, as well as provide protection from violence and discrimination, aiming for children to grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and dignity. Factors inhibiting legal protection at the Class 1 Palembang Juvenile Correctional Institution If children's basic rights in the Juvenile Correctional Institution are not fulfilled, it can cause serious problems for children's development and can lead to mental health that will make children stressed.

Keywords: Law, Mental Health, Inmates

Pendahuluan

Di setiap provinsi di Indonesia, hanya ada satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun, masih banyak anak yang menjalani hukuman pidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara bersama tahanan dewasa. Menurut data dari Sistem Database Pemasyarakatan pada Oktober 2020, terdapat 1.322 anak yang menjalani hukuman pidana di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya 801 anak yang mendapatkan pembinaan di LPKA, sedangkan selebihnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang juga dihuni oleh narapidana dewasa. Di samping itu, anak-anak dan remaja yang sedang menjalani hukuman pidana harus ditempatkan di fasilitas yang berbeda dari narapidana dewasa untuk mencegah potensi kekerasan dan situasi merugikan lainnya. Pemisahan ini sangat penting karena fasilitas pembinaan berperan sebagai tempat utama bagi narapidana anak untuk mempersiapkan diri sebelum reintegrasi ke masyarakat, serta membantu mereka dalam merancang masa depan yang lebih cerah. Isi pendahuluan mengungkapkan (1) latar belakang penelitian, (2) penelitian-penelitian terkait yang pernah ada, (2)

perbedaan dari penelitian sebelumnya sehingga memunculkan kebaruan penelitian, (4) tujuan penulisan, harapan yang ingin dicapai dari tulisan, dan manfaat ilmiah dari tulisan.

Anak-anak yang menghadapi masalah hukum, khususnya yang menjadi tahanan, memiliki hak-hak yang diakui sebagai hak asasi manusia yang wajib dipenuhi. Pemenuhan hak-hak ini mencakup perlakuan yang pantas serta penyediaan fasilitas yang memadai bagi mereka. Berdasarkan "Pasal 1 nomor 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal pembinaan terhadap narapidana anak, pemenuhan hak-hak mereka harus menjadi fokus utama, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di tempat yang terpisah dari narapidana dewasa, sehingga hak-hak mereka tetap terjaga selama proses pembinaan tersebut.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana untuk Anak, setiap anak yang terlibat sebagai pelanggar hukum dan dijatuhi hukuman penjara wajib ditempatkan di LPKA. Anak-anak yang menjalani hukumannya di LPKA memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan, bimbingan, pengawasan, pendidikan, pelatihan, serta hak-hak lain yang telah ditentukan dalam aturan hukum yang berlaku. LPKA dirancang secara khusus untuk memberikan suasana yang berbeda dari Lembaga Pemasyarakatan umum, agar anak-anak tidak merasakan pengalaman seperti berada di penjara. Sayangnya, jumlah LPKA yang tersedia saat ini masih sangat terbatas. Menurut penjelasan Pasal 85 ayat (1) undang-undang tersebut, jika LPKA belum tersedia di suatu daerah, anak bisa ditempatkan di lapas yang memisahkan mereka dengan narapidana dewasa.¹ Pembinaan merupakan upaya yang bertujuan agar individu yang dibina, dapat kembali menyesuaikan diri, serta mengasah keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dalam lingkungan hidupnya.

Menurut "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terkait Pemasyarakatan, pada Pasal 1 ayat (7), mendefinisikan narapidana sebagai individu yang sedang menjalani hukuman dan kehilangan sebagian dari kebebasannya di penjara. sementara itu dalam pasal 1 ayat (6) undang-undang ini juga menjelaskan bahwa terpidana adalah individu yang telah mendapatkan hukuman mengacu pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap." Penjelasan ini menunjukkan bahwa narapidana adalah seseorang yang kehilangan sebagian beberapa hak kebebasan dan menjalani masa penahanan tertentu sebagai bentuk hukuman. "Dalam pertimbangan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah kepercayaan dan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki nilai harga diri dan martabat sebagai manusia secara keseluruhan." Anak adalah seseorang yang muncul berdasarkan pernikahan laki-laki dan seorang perempuan. Status sebagai anak tidak bergantung pada kondisi kelahirannya; seseorang yang dilahirkan dari seorang wanita, bagaimanapun keadaannya, tetap disebut anak. Harapan bagi anak yang dengan harapan mereka dapat menjadi sosok yang memberikan kontribusi positif bagi keluarga di masa depan menjadi penopang keluarga, membawa nama baik, dan menjadi kebanggaan bangsa dan negara, bukan menjadi pelaku kejahatan atau gelandangan.

Anak adalah titipan berharga dari Tuhan yang harus dirawat dan diberikan kasih sayang sepenuhnya serta dibimbing agar tumbuh menjadi individu yang utuh, yang kelak

berguna bagi bangsa, negara, dan agamanya. Perlindungan terhadap anak mencerminkan hadirnya aspek keadilan komunitas. Maka dari itu, perlindungan terhadap anak harus ditingkatkan di dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bernegara maupun bermasyarakat.² Menurut pandangan Arif Gosita, kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan perlindungan anak serta untuk menghindari kegagalan yang dapat berpengaruh buruk pada pelaksanaannya. “Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, menetapkan sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk menjaga anak dari tindakan yang bisa mengancam kesehatan serta pertumbuhan fisik dan mental mereka terletak pada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta orang tua.
2. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, seperti yang dijelaskan Pada pasal (1), pihak pemerintah, pemerintah lokal, komunitas, dan orang tua wajib mengambil berbagai tindakan untuk mendukung pemenuhan hak anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup segala usaha untuk menjamin dan menjaga hak-hak mereka, sehingga anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Saat mempelajari alasan di balik tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, biasanya ditemukan bahwa penyebabnya bukan berasal dari satu sumber saja, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kenakalan anak sangat terkait juga dengan tindakan kriminal yang disebabkan oleh anak sering kali terjadi perilaku yang tidak sesuai norma atau kebiasaan dimasyarakat. Ini termasuk tindakan-tindakan berlebihan dalam konteks sekolah, pelanggaran seperti kabur dari rumah, sampai tindakan kejahatan lainnya yang termasuk dalam kategori criminal.

Kenakalan anak mencakup lebih dari sekadar tindakan kriminal; itu meliputi berbagai perilaku yang dinilai melanggar norma sosial, aturan sekolah, atau nilai-nilai masyarakat. Anak-anak dalam rentang usia 12 hingga 18 tahun berada pada fase perkembangan remaja dalam perspektif psikologi, yang seringkali membuat mereka sulit untuk menyesuaikan diri, sehingga berpotensi memunculkan perilaku bermasalah. Remaja yang melakukan tindakan nakal atau anak yang melakukan tindakan kriminal sering kali disebut sebagai anak yang maladaptif, yakni anak yang tidak bisa berperilaku sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang ada. Perlindungan anak di Indonesia bertujuan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta membentuk identitas yang utuh, demi tercapainya masyarakat yang seimbang dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Anak-anak yang terjerat dalam tindakan melanggar hukum biasanya mengalami perlakuan diskriminatif, baik di masyarakat maupun dalam sistem peradilan. Diskriminasi ini dapat berupa ancaman, penghinaan, ejekan, atau bahkan pengucilan. Akibatnya, anak-anak

² Daru Zaith Zain, “Pemberian Perlindungan Dan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri”, Jurnal Bevinding, Vol 01 No 03, Tahun 2023, Hal. 54

tersebut merasa tidak aman dan tidak nyaman. Stigma sebagai pelanggar hukum juga menyebabkan mereka dipandang negatif oleh masyarakat, berisiko dikeluarkan dari sekolah, dan dihindari oleh teman-teman mereka. Kondisi tersebut secara tidak langsung melanggar hak-hak anak dan memberikan dampak signifikan pada perkembangan mereka di masa mendatang, terutama ketika mempertimbangkan status mereka sebagai narapidana,

Menurut Lumowa, keberadaan perlindungan anak adalah cerminan dari keadilan dalam masyarakat, sehingga upaya untuk melindungi anak harus diterapkan di berbagai aspek kehidupan dalam bernegara dan bersosial. Fardian dan Santoso menyatakan bahwa sebagai generasi penerus, anak-anak memiliki hak untuk memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam menikmati hak-hak mereka, termasuk hak-hak yang diperoleh oleh anak didik dalam sistem masyarakatan. Lembaga Masyarakatan adalah institusi yang membutuhkan keahlian profesional dari setiap petugas agar tujuan lembaga dapat tercapai. Institusi ini berperan sebagai fasilitas rehabilitasi untuk tahanan dan anak binaan masyarakatan di Indonesia, dengan tujuan menyiapkan mereka dengan tujuan untuk Kembali bergaul dalam masyarakat sebagai orang yang punya tanggung jawab Program yang dijalankan di lembaga masyarakatan tidak hanya terfokus pada aspek hukuman atau pengawasan narapidana.

Tetapi juga mencakup pembinaan yang membantu narapidana menyadari kesalahan yang telah mereka buat, memperbaiki diri, dan menghindari pelanggaran hukum di masa depan. Dengan pembinaan ini, diharapkan warga binaan yang telah menyelesaikan hukumannya dapat diterima lagi oleh komunitas dan menjalani kehidupan yang biasa seperti sebelumnya. Anak dapat dikatakan sebagai kewajiban yang paling besar bagi orang tua diemban oleh orang tua. Seorang ayah, misalnya, tidak hanya bertanggung jawab atas kesehatan fisik dan perkembangan tubuh anak-anaknya, tetapi juga memikul tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Tugas ini mencakup upaya membersihkan hati dan jiwa mereka serta membentuk akhlak yang baik. Berikut adalah ayat yang berhubungan dengan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak. pentingnya rasa tanggung jawab dan ketaqwaan dalam merawat kebahagiaan para penerus serta memberi pelajaran tentang betapa berharganya tanggung jawab terhadap mereka. dengan menanamkan kesadaran akan Allah dan membiasakan mereka untuk berkomunikasi dengan jujur, kita dapat membantu anak-anak kita berkembang menjadi pribadi yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab kuat, mandiri, dan berbudi pekerti baik.

Ayat ini berfungsi sebagai pengingat untuk kita semua agar dengan senantiasa melindungi dan mengasuh anak-anak kita dengan kasih sayang yang tulus., kita memberikan mereka fondasi emosional yang kuat serta rasa aman untuk berkembang menjadi pribadi yang percaya diri dan penuh kasih sayang dan kewajiban, menjaga masa depan mereka yang cerah dan makmur.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Tidaklah .aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku" (Q.S Az Zuriyat : 56)

Dari ayat tersebut, disimpulkan bahwa “Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk terus menerus mengajak umatnya dalam penyembahan dan pengesaan-Nya, karena tujuan Penciptaan manusia dan jin adalah untuk menyerahkan diri dalam ibadah kepada-Nya.”. Ibadah ini bukanlah untuk keuntungan Allah, melainkan ditujukan demi kebaikan makhluk itu sendiri. Ibadah mencakup pengabdian, penyerahan diri, dan kepatuhan penuh kepada Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan. Anak yang melakukan pelanggaran norma masyarakat atau terjerat di kegiatan ilegal disebut anak bandel. Jika terbukti melanggar hukum pidana, maka sanksi atau tindakan hukum bisa dikenakan sesuai dengan aturan dalam “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997” tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan “Pasal 22” dari undang-undang tersebut, anak bandel bisa saja dijatuhi hukuman pidana atau tindakan tertentu. Dalam beberapa keadaan, anak bandel yang sudah mendapatkan hukuman pidana, yang disebut anak pelanggar, dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Berbagai bentuk hukuman tersebut bisa termasuk lembaga pemasyarakatan, penahanan, atau langkah yang mengalihkan anak kepada pemerintah untuk mendapatkan kegiatan Pendidikan, pengembangan diri dan pelatihan keterampilan. Anak-anak tersebut akan diletakkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam “Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997” mengenai Pengadilan khusus Anak. Namun, jika di suatu wilayah belum ada LAPAS Anak, anak-anak tersebut akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan umum dengan pemisahan dari narapidana dewasa, sebagaimana dijelaskan dalam “pasal 60”. Kebijakan yang dilakukan di banyak wilayah Indonesia yang masih kurang pasilitas lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini melibatkan investigasi komprehensif terhadap konsep dan aplikasi beragam metodologi penelitian yang telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini memanfaatkan analisis teoretis dan temuan penelitian sebelumnya di buku, jurnal dalam negeri, dan jurnal luar negeri. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk analisis data. Temuan menunjukkan bahwa pemanfaatan metodologi penelitian dalam penyelidikan ilmiah telah secara efektif mengungkap fakta dan menghasilkan informasi baru yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Penerapan metodologi penelitian ini mendorong pemecahan masalah yang menyeluruh dan integratif.

Situasi Sosial dan Subjek Penelitian 1. Situasi Sosial Konteks sosial yang terkait dengan lokasi penelitian mengacu pada area di mana data atau informasi yang relevan dengan isu atau fokus penelitian akan dikumpulkan. Lokasi yang ditentukan untuk studi ini berfokus pada "Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Palembang, yang terletak di Jalan Inspektur Marzuki, KM 4,5, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 3015".

Jenis Dan Sumber Data Bentuk studi ini ialah pendekatan kualitatif, dengan menerapkan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan deskriptif. Dalam studi ini, informasi dibagi menjadi dua jenis, yakni informasi utama dan informasi pendukung. 1. Sumber data primer Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono, data primer adalah “Sumber informasi yang diperoleh langsung dari asalnya tanpa melibatkan pihak lain.” Contoh data primer mencakup informasi yang didapatkan dari partisipan melalui kuesioner, diskusi kelompok terarah, panel, atau wawancara antara peneliti dan sumber informasi. Dalam studi ini, sumber data primer diperoleh dari pegawai yang bekerja di LPKA Kelas 1 Palembang. 2. Sumber data skunder Husein Umar menjelaskan data

sekunder adalah “informasi yang didapat dari pengolahan dan penyajian data primer yang telah dilakukan, baik oleh pihak yang mengumpulkan data primer tersebut maupun oleh pihak lain. Biasanya, data ini disajikan dalam format tabel atau diagram.

Sumber yang diwawancarai dalam studi ini ialah pegawai Lapas yang bekerja di LPKA Kelas 1 Palembang. 2. Metode dokumentasi Metode dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dan informasi dari berbagai tempat, seperti buku, arsip, berkas, data statistik, dan gambar. Semua ini berfungsi sebagai laporan dan penjelasan yang dapat mendukung proses penelitian. 3. Studi kepustakaan Teknik studi ini didapat dari studi pustaka, yang mengandalkan berbagai sumber seperti peraturan undang-undangan, hasil studi terdahulu, publikasi, serta berkas resmi lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Dalam Kesehatan Mental Narapidana Anak Menurut Undang-undang dan Hukum Islam

Dari studi yang telah dilakukan tentang perlindungan hukum dalam Kesehatan mental narapidana anak di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak, penulis mengumpulkan informasi yang didapat dari penelitian lapangan dan menganalisa data yang telah diperoleh mengenai peran yang diberikan dengan lapas Anak terhadap pembinaan terhadap anak tahanan serta menjawab permasalahan di penelitian.

Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak adalah fasilitas yang dikhususkan bagi anak di bawah umur yang menjalani hukuman penjara. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengembangan anak di bawah umur yang menjalani hukuman, termasuk menyediakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan pengembangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 mengenai Tata Organisasi dan Tugas Lembaga Khusus Pembinaan Anak, Lembaga Khusus Pembinaan Anak berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah otoritas Direktur Jenderal Permasyarakatan. Lembaga Khusus Pembinaan Anak memiliki fungsi berikut untuk melaksanakan tugas tersebut di atas: A. "Proses pendaftaran dan pengelompokan yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun digital, evaluasi, pengelompokan, dan perencanaan program." B. "Pendampingan yang mencakup pendidikan, pembinaan, pelatihan keterampilan, serta penyediaan informasi. C. "Pelayanan yang mencakup penyajian makanan, minuman, distribusi perlengkapan, serta layanan kesehatan. D. "Pemantauan dan penegakan disiplin yang mencakup manajemen pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin, serta pengelolaan keluhan. E. "Pengelolaan masalah umum yang mencakup urusan karyawan, administrasi, penyusunan anggaran pengelolaan keuangan, serta perlengkapan dan keperluan rumah tangga

Menurut penelitian yang telah dilakukan di lapas anak pakjo Palembang, Kesehatan mental narapidana anak merupakan kondisi dimana anak memiliki prevalensi masalah Kesehatan mental yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa saat berada di penjara, gangguan cemas, depresi, dan gangguan stress sering ditemukan diantara mereka. Factor-faktor seperti pengalaman masa lalu, lingkungan penjara, dan

kurangnya dukungan sosial dapat menjadi masalah pada Kesehatan mental anak. Memahami kesehatan mental anak memerlukan pengenalan elemen-elemen yang dapat melindungi kesejahteraan mental anak (faktor protektif). Faktor risiko menimbulkan potensi kerentanan pada anak, dan faktor protektif menumbuhkan potensi kekuatan pada anak. Peningkatan jumlah variabel risiko berkorelasi dengan peningkatan stres pada anak. Sebaliknya, peningkatan jumlah variabel protektif meningkatkan kemungkinan anak terhindar dari gangguan.

Undang-undang tentang Kesehatan di Indonesia adalah UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU ini menggantikan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 17 tahun 2023 ini mencakup berbagai aspek penting dalam dunia Kesehatan, termasuk pelayanan Kesehatan, tenaga kerja kesehatan, dan sarana pelayanan Kesehatan UU Nomor 17 Tahun 2023 bertujuan untuk memperbaiki mutu dan distribusi layanan kesehatan, serta memastikan bahwa setiap orang berhak menjalani hidup sehat. UU ini juga bertujuan untuk mencapai sistem Kesehatan yang lebih efektif dan efisien dan berkelanjutan. Selain undang-undang Kesehatan terdapat juga undang-undang tentang anak yang belum cukup umur. UU yang mengatur perlindungan anak di Indonesia, khususnya bagi anak yang belum cukup umur, adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU ini menjamin hak anak atas perkembangan fisik, perlindungan dari kekerasan, dan hak asasi manusia yang fundamental

Selain itu terdapat “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengatur hukuman pidana bagi anak yang melakukan kejahatan pidana. UU Nomor 11 Tahun 2002 ini menunjuk pada undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak”. UU bertujuan memperkuat serta memperluas perlindungan anak di Indonesia, secara keseluruhan UU No 11 Tahun 2002 ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, serta supaya anak tumbuh menjadi individu yang sehat serta berkembang dengan baik, hukum di Indonesia memberi perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak dibawah umur, dalam berbagai aspek, mulai dari hak-hak anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta penyelesaian anak yang menjalani hukuman.

Perlindungan hukum terhadap Kesehatan mental narapidana anak menurut hukum Islam berdasarkan pada nilai-nilai dasar agama yang mewujudkan nilai kemanusiaan, keadilan, serta kesejahteraan. Hukum Islam khususnya melalui maqasid asy-syari'ah menetapkan 5 hal pokok yang perlu dilindungi meliputi keyakinan, kehidupan, pikiran, warisan, dan harta benda. Perlindungan jiwa (hifzh an-nafs) mencakup Kesehatan jasmani dan rohani anak, maka dari itu, narapidana anak sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan berhak mendapatkan perhatian terhadap Kesehatan mentalnya. “Hukum Islam juga memberikan hak-hak dasar kepada anak, termasuk hak untuk hidup, hak atas nama baik, hak Pendidikan, hak Kesehatan, hak beribadah, hak berekspresi, hak berpikir, hak bermain, hak berkreasi, hak beristirahat, hak bergaul, dan hak jaminan sosial, hak-hak ini secara umum mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan Kesehatan mental, karena Kesehatan mental merupakan bagian dari integral dan kesejahteraan anak.”

Dari penelitian ini juga terdapat penjelasan hukum islam mengenai upaya rehabilitasi bagi narapidana, termasuk narapidana anak untuk memulihkan kondisi fisik maupun mental mereka. Didalam hukum islam melarang seluruh bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, ini berarti narapidana anak tidak boleh mendapatkan perlakuan yang merugikan Kesehatan mentalnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat kesimpulan bahwasannya perlindungan hukum dalam kesehatan mental narapidana anak baik menurut undang-undang maupun hukum islam, berpusat pada prinsip-prinsip pemenuhan hak, perlindungan khusus, dan upaya pemulihan. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan anak-anak yang terlibat dengan hukum dapat berkembang, menjaga kesejahteraan jiwa, dan fisik mental mereka.

Undang-undang memberi dasar hukum kuat untuk memberikan hak-hak khusus dan perlindungan bagi narapidana anak, sementara hukum islam menekankan pentingnya menjaga jiwa mereka sebagai bagian tujuan dari ajaran agama. Dengan sinergi antara undang-undang dan nilai-nilai hukum islam, diharapkan narapidana anak dapat mendapatkan perlindungan yang optimal dan memiliki kesempatan untuk pulih dan Kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana anak terkait kesejahteraan mental anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Palembang

Perlindungan hukum untuk kesehatan mental anak di Lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas 1 Palembang sejalan dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. "Anak yang terlibat dalam proses hukum berhak mendapatkan perlindungan, termasuk bagi anak-anak yang sedang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan khusus anak. Proses pembinaan harus dilakukan secara manusiawi dan menghormati Hak Asasi Manusia mereka. Dalam pasal 61 ayat (2) bagian kelima, terdapat ketentuan yang secara jelas menjamin perlindungan khusus sehingga anak-anak yang menerima hukuman diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak mereka." Perlindungan hukum untuk anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat (2). Hal ini meliputi semua usaha untuk menjamin dan menjaga hak anak, sehingga mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai serta martabat manusia. Di samping itu, anak-anak juga perlu dilindungi dari segala jenis kekerasan dan perlakuan diskriminatif

Dalam usaha untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada anak-anak, pemerintah telah menetapkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang tertera dalam pasal 59 ayat (1). Dalam konteks ini, baik Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga negara yang lain memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin perlindungan khusus untuk anak. Narapidana anak di instansi Pemasyarakatan Khusus Anak kelas 1 Palembang juga memperoleh Pendidikan serta pengajaran secara formal maupun non formal, seperti sekolah, tersedianya fasilitas perpustakaan, adanya pelatihan kemandirian, keterampilan, penyuluhan, dan sering juga mendapat bimbingan konseling dari mahasiswa. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas 1 Palembang juga menyediakan alat dan fasilitas pendukung.

Kesehatan yang disediakan berupa klinik dan tenaga kesehatan, anak yang menjalani hukuman dapat melakukan pemeriksaan dan mendapatkan pengobatan jika mengalami masalah kesehatan. Jika kondisi medis narapidana tidak dapat ditangani di klinik lembaga pemasyarakatan, mereka akan diantarkan ke rumah sakit. Di samping pelayanan kesehatan, anak-anak dari narapidana juga memperoleh cukup asupan gizi. Penjara memiliki perpustakaan dan masjid yang dapat diakses oleh semua narapidana untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan perlindungan hukum bagi narapidana anak terkait Kesehatan mental mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan mental, serta perlindungan dari perlakuan yang merugikan dan diskriminasi. Hal ini penting karena narapidana anak memiliki kebutuhan khusus terkait perkembangan dan Kesehatan mental mereka yang perlu diperhatikan agar tidak terhambat oleh pengalaman di dalam Lembaga pemasyarakatan.

3. Faktor penghambat perlindungan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas 1 Palembang

Dari bukti yang dikumpulkan dalam melihat langsung factor penghambat pembinaan anak didik pemasyarakatan dari data wawancara dan observasi langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus anak Klas 1 Palembang. Penghambat itu terjadi karena hak dasar mereka tidak terpenuhi. Adapun hak dasar anak seperti berikut:

- a. Hak untuk hidup Hak dasar ini menandakan bahwa, selain hak untuk hidup, setiap anak berhak untuk mempertahankan serta melindungi keberadaannya. Kewenangan agar bertahan hidup mencakup kewenangan setiap anak guna memiliki akta kelahiran yang sah dan hak untuk memiliki identitas serta kewarganegaraan. Lebih lanjut, elemen penting yang terkait dengan hak asasi ini adalah Setiap anak berhak atas kesehatan dan tumbuh kembang yang baik Di Lembaga pemasyaraakatan khusus anak ini pemenuhan hak hidup anak bukan hanya tanggung jawab hukum tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap harga diri manusia, tujuan akhirnya adalah rehabilitas dan reintegrasi bukan balas dendam atas kesalahan yang pernah dilakukan
- b. Hak perlindungan Perlindungan yang disebutkan berkaitan dengan perlindungan dari prasangka, eksploitasi, penyerangan, dan penelantaran. Hak ini menjamin setiap anak dapat berpartisipasi secara bebas dalam kegiatan keagamaan dan budaya tanpa halangan atau gangguan. Lebih lanjut, hak atas perlindungan mencakup anak di bawah umur tidak diperbolehkan untuk bekerja, harus dijaga dari penyalahgunaan obat terlarang dan bahan kimia berbahaya, serta harus dilindungi dari perbudakan manusia, penyelundupan, penculikan, eksploitasi seksual, dan segala jenis eksploitasi anak
- c. Hak tumbuh kembang Hak untuk tumbuh mencakup kewenangan setiap anak atas pendidikan dan standar hidup yang memuaskan. Standar kehidupan yang baik menunjukkan adanya suasana yang membantu pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan serta tempat tinggal yang memadai. Hak untuk tumbuh mencakup hak atas gizi dan hidrasi yang memadai, serta waktu luang yang cukup untuk

rekreasi dan istirahat. Anak-anak memiliki hak untuk mengembangkan bakat dan karakter yang penting untuk mewujudkan aspirasi mereka. Dalam hak tumbuh kembang setiap anak binaan berhak mendapatkannya seperti Pendidikan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Termasuk hukum sistem Pendidikan anak, hak pendidikan ini diberikan kepada anak yang sedang dalam masa hukuman di LPKA yang dapat bervariasi mulai dari pendidikan dasar (SD) hingga pendidikan menengah atas (SMA), bahkan program kejar paket B dan C.

- d. Hak berpartisipasi Setiap anak memiliki hak untuk mengutarakan isi pikirannya serta mendapatkan pengakuan di situasi yang memengaruhi kehidupan mereka. Hak fundamental ini mensyaratkan anak-anak berhak menerima pengetahuan sesuai usianya. Anak-anak harus diberi akses terhadap pengetahuan esensial sekaligus dilindungi dari konten yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan mereka. Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak ini anak yang menjalani pembinaan tetap berhak dasar yang harus dipenuhi, semua hak Pendidikan, Kesehatan, bebas dalam beragama, serta kewenangan untuk mengembangkan bakatnya. Lembaga pemasyarakatan khusus anak wajib memastikan anak-anak mendapatkan Pendidikan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, dan pelatihan. Jika hak dasar anak di instansi Pemasyarakatan Khusus Anak tidak terpenuhi, hal ini berpotensi untuk menyebabkan masalah serius bagi perkembangan dan kesejahteraan anak, baik fisik maupun psikologis. Hal ini juga dapat menjadi pelanggaran hukum dan melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan anak

Kesimpulan

Mengacu pada penelitian yang penulis lakukan, bahwa penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Dalam Kesehatan Mental Narapidana Anak di instansi Pemasyarakatan Khusus Anak Klas 1 Palembang menyimpulkan bahwa: Kesehatan mental narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas 1 Palembang berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya tujuan dari didirikannya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sebagai upaya untuk menjaga mental anak dan untuk memulihkan, meningkatkan kesejahteraan mental serta mempersiapkan anak untuk berintegrasi Kembali ke masyarakat dengan baik. Perlindungan hukum yang disediakan bagi penghuni penjara terkait kesejahteraan Mental anak di lembaga pemasyarakatan yang dikhususkan untuk anak kelas satu di Palembang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, serta memberikan perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbedaan perlakuan, sehingga anak dapat tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara optimal sesuai dengan martabat dan harga diri mereka. manusia. Faktor penghambat perlindungan hukum di instansi pemasyarakatan khusus anak klas 1 Palembang agar hak dasar anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan masalah

serius bagi perkembangan anak dan dapat menyebabkan Kesehatan mental yang akan membuat anak menjadi stress.

Daftar Pustaka

- Kristianto Simson *"PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN YANG BUKAN KHUSUS ANAK"* jurnal HAM, Volume 2, Tahun 2021,
- Fajar Hafiidh Bahari, *"Perlindungan narapidana anak dilembaga permasyarakatan kelas IIB Jombang"* (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Recidive Volume 4 No. 3 Sep.-Des. 2015)
- Safira Nada skripsi: *"pembinaan mental terhadap narapidana anak khusus pencurian dilembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II bandar lampung"*, (lampung: UIN Raden Intan,2019)
- Zaith Daru Zain, *"Pemberian Perlindungan Dan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri"* , Jurnal Bevinding, Vol 01 No 03, Tahun 2023
- Amelia Dinda Najamudin, skripsi: *"perlindungan hukum terhadap anak seorang terpidana atas stigmatisasi"* (Makasar: Universitas Hasanuddin makasar, 2022)
- Junaidi, *"perlindungan hukum terhadap haka nak di Indonesia"*, fakultas syariah institut agama islam Surakarta.
- Dasa Dwi Suryantoro, *"analisis perlindungan hukum terhadap anak menurut undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak"*, legal studies journal, Vol. 4, No. 2, September 2024
- Alam Surya: skripsi, *"kapabilitas petugas di Lembaga pemasyarakatan kelas I makassar"* (makassar: universitas Muhammadiyah makassar,2019)
- Juniedy Alden simanjuntak, thambun anyang, sahata simamor, *"perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga pemasyarakatan anak kelas IIB pontianak"* (Keywords: Children, Crime Actors, Penitentiary.)
- Waruwu Marinu, *"pendekatan penelitian Pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method)"*, (Jurnal Pendidikan tambusai: 2023)
- Rosini Iin, *"metode penelitian akuntansi kuantitatif dan kualitatif"* (jawa barat: cv adanu abimata, 2023)
- Wulan Suci dari: skripsi, *"implementasi pembinaan terhadap Kesehatan mental bagi anak binaan pelaku tindak pidana pencabulan di lembaga pembunaan khusus anak kelas I Palembang"* (Palembang: Universitas Sriwijaya,2022)
- Kepala subseksi penilaian dan pengklarifikasian bapak poltak simarmata, S.H
UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak dibawah Umur
UU No 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat(2) Tentang perlindungan anak
UU No. 12 Tahun 1999 Tentang pemasyarakatan
Kepala seksi perawatan Lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas 1 palembang Ibu
UNE MANUTUR SIPAHUTAR